

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan didirikan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau kekayaan, terutama bagi para pemegang sahamnya, terwujud berupa upaya peningkatan atau memaksimalkan nilai pasar atas harga saham perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan perusahaan tercermin dari nilai perusahaan yang tidak lepas dari keberhasilan manager dalam menjalankan kegiatan perusahaannya.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Indrarini 2019). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan. Nilai perusahaan juga mencerminkan bagaimana keadaan suatu perusahaan, yang berarti bahwa nilai perusahaan bisa menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai apakah perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran pemegang saham, dengan kemakmuran yang tinggi maka pemegang saham akan menginvestasikan lebih pula modalnya diperusahaan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya ialah *Good Corporate Governance* (GCG), keputusan investasi, kebijakan hutang, kebijakan deviden, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu pilar dari sistem ekonomi dasar yang berkaitan dengan kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun iklim usaha suatu Negara.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan gerah melihat semakin maraknya kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal. Otoritas mewajibkan setiap emiten memiliki komite audit dan komite itu dibawah oleh dewan komisaris sebuah emiten, Komite bertugas memberikan pendapat ke dewan komisaris terhadap laporan atau segala hal yang di sampaikan direksi kepada dewan komisaris. Bapepam LK menilai keberadaan komite ini di perkuat seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan usaha saat ini. Nilai perusahaan adalah suatu kondisi yang di capai manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dijadikan gambaran bagi masyarakat maupun investor yang biasanya berkaitan dengan saham.

Tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi kebanyakan orang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan wabah penyakit corona virus 19 (Covid-19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang menyebar di mana-mana atau di wilayah yang luas dalam waktu yang bersamaan. WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi di mana penduduk dunia kemungkinan akan terkena infeksi ini dan beberapa orang mungkin menjadi sakit. Menyebarnya Covid-19 yang melanda dunia memaksa berbagai negara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau pengendalian wabah ini, Indonesia tidak terkecuali. WHO mengimbau masyarakat umum untuk melakukan physical distance yaitu menjaga jarak fisik untuk menghindari penyebaran Covid-19 lebih lanjut. Oleh karena itu, banyak sektor korporasi yang mencari online untuk melanjutkan aktivitasnya sesuai dengan protokol yang berlaku. Hal ini berdampak besar pada situasi keuangan masyarakat umum dalam banyak hal, mulai dari pemotongan upah hingga pesangon (PHK). Situasi ini memaksa mereka untuk mencari mata pencaharian baru untuk bertahan hidup.

Data statistik publik yang dirilis Otoritas Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Januari 2021 menunjukkan jumlah investor pasar modal meningkat signifikan. Data akhir 2018 hingga akhir 2019 menunjukkan jumlah investor meningkat dari 1.619.372 menjadi 2.484.354. Peningkatan 53,41% ini masih lebih rendah dibandingkan data akhir 2019 hingga 2020. Hingga akhir tahun 2020, jumlah

investor telah mencapai 3.880.753 meskipun pandemi sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa karena kendala sosial yang besar (PSBB), perusahaan pasar modal lebih berpeluang terpilih dalam pemilihan rakyat dibandingkan dengan perusahaan sebenarnya yang lesu di masa pandemi ini.

Menurut situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar modal adalah pasar untuk berbagai produk keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan baik utang (obligasi), saham, reksa dana, produk derivatif dan peralatan lainnya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “penawaran umum dan perdagangan efek, korporasi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, dan kegiatan yang berkaitan dengan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena memiliki dua fungsi.

1. Sebagai sarana penghimpunan dana bagi suatu perusahaan, atau sebagai sarana bagi suatu perusahaan untuk menerima dana dari komunitas investor. Dana yang diterima dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, tambahan modal kerja, dll.
2. Pasar modal merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berinvestasi pada produk-produk keuangan seperti saham, obligasi, dan trust investasi. ( Bursa Efek Indonesia )

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal adalah produk jangka panjang (jatuh tempo di atas satu tahun) seperti berbagai produk derivatif seperti saham, obligasi, waran, hak, trust investasi, opsi dan futures. Instrumen keuangan (komoditas) yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia terdiri dari saham, obligasi (obligasi), trust investasi, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan derivatif. Pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi bagi investor, tetapi juga sebagai sarana penghidupan, khususnya komoditas saham. Pasar saham sendiri menjanjikan keuntungan yang signifikan dibandingkan komoditas lain bahkan bisa mencapai ratusan persen dalam beberapa bulan. Fundamentalis, insinyur, dan semua investor ekuitas berbondong-bondong untuk mendapatkan keuntungan dengan cara

mereka sendiri. Namun, dari revisi signifikan Indeks Saham Gabungan (IHSG) pada awal 2020 hingga puncaknya pada 20 Maret 2020 para investor ini, terutama investor baru, tidak selalu fokus pada keuntungan dalam bisnis ekuitasnya.

Penurunan IHSG 4.444 dari 6.300 menjadi 3.900 dalam 3 bulan menunjukkan bahwa pandemi yang ada sebenarnya sangat serius. Sementara itu, pada 31 Maret 2020 Perpres Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial secara luas untuk Covid-19 baru saja ditandatangani. Reaksi investor dalam situasi ini sangat bervariasi di beberapa forum dan media sosial. Ada pro dan kontra yang diyakini IHSG masih akan turun dan sebagian investor meyakini IHSG akan kembali naik. Meskipun terjadi lonjakan jumlah investor, volume perdagangan di tahun 2019 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Volume perdagangan tahun 2019 sebesar 36.534.971.048, sedangkan tahun 2020 sebesar 27.495.947.445. Hal ini mencerminkan perilaku sebagian besar investor yang cenderung menunggu dan melihat waktu yang tepat untuk berdagang.

Melihat perdagangan satu hari atau satu minggu pada kuartal kedua hingga ketiga tahun 2020, kondisi pasar menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi. Investor yang biasa disebut dengan "dealer" tentu memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan transaksi berisiko tinggi dan berkecepatan tinggi. Bulan Maret merupakan bulan yang paling fluktuatif di tahun 2020 dengan indeks tertinggi di kisaran 5.700 dan indeks terendah di kisaran 3.900. Selain itu, pada triwulan IV Oktober mulai terlihat pemulihan yang nyata dan IHSG mampu kembali ke area 6.000. Secara keseluruhan, IHSG menunjukkan stabilitas harga dari bulan Maret hingga Desember 2020, meskipun pada bulan September mengalami penurunan. Seperti terlihat pada grafik pertumbuhan IHSG dari April 2020, strategi pemerintah untuk menerapkan PSBB dinilai tepat, meski sedikit tertinggal.

Peningkatan jumlah 4.444 investor, terutama investor kecil, dapat berdampak positif bagi pasar modal global. Dengan bertambahnya investor swasta diharapkan transaksi pasar modal akan semakin sehat di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, investor individu perlu memperhatikan tidak hanya alasan penjualan tetapi juga alasan

transaksi seperti mengumpulkan informasi lebih dalam tentang emiten melalui informasi dasar dan teknis. Selain itu, investor perlu mempersiapkan mental untuk situasi seperti pandemi ini. Kondisi emosi yang baik diperlukan untuk menangani tren negatif dan positif seperti saat ini. Saat berdagang saham, pastikan untuk menggunakan uang "dingin" yaitu uang yang tidak Anda andalkan setiap hari. Di masa pandemi ini, masih ada investor yang menganggap saham sebagai perjudian dan mengambil keputusan ekstrem menjual rumah atau meminjam uang untuk melakukan transaksi pasar modal. Tetap waras saat trading di pasar modal ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)).

Komite audit adalah sebuah komite yang di bentuk oleh dewan komisaris, komite audit diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan public dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas audit. Komite audit berperan untuk melakukan proses pengawasan pada pelaporan keuangan perusahaan yang di pilih dan di bentuk oleh dewan komisaris perusahaan, perbaikan dalam peningkatan tata kelola perusahaan. Peran dan fungsi komite audit selaku pembantu tugas dewan komisaris harus lebih jelas dan rinci untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan keseluruhan prosesnya semakin signifikan untuk membentuk perusahaan dengan tata kelola yang baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nuryono et. al., 2019) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kehadiran komite audit yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan komisaris dan meningkatkan kualitas arus informasi sehingga membantu mengurangi *agency problem* dan meningkatkan nilai perusahaan. Komite audit juga secara efektif meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris untuk memperoleh kepercayaan pemegang saham.

Dewan komisaris independen adalah mekanisme eksternal dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi maupun Lembaga, contohnya perusahaan asuransi ,investasi dan dana pension. Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip GCG. Selain itu, dewan

komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengontrol kebijakan dari komisaris. Hadirnya komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap semua kebijakan yang dibuat direksi, peraturan dari BEI mewajibkan perusahaan yang memiliki saham tercatat di BEI harus memiliki minimal 30 % dari pihak komisaris.

Untuk meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara investor sebagai principal dengan dewan direksi sebagai agent yang melaksanakan berbagai kegiatan perusahaan, maka diperlukan adanya mekanisme *Corporate Governance*. Mekanisme dalam *Corporate Governance* meliputi diantaranya yaitu: dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Dewan komisaris merupakan dewan yang akan mengawasi kinerja dewan direksi. Di dalam susunan anggota dewan komisaris, terdapat juga dewan komisaris yang bersifat independen. Komisaris Independen merupakan komisaris yang bertindak tanpa memihak pihak manapun dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham yang dapat mengganggu independennya sebagai komisaris. Sehingga komisaris independen memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan direksi.

Fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance 2001* adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan sebagai pertimbangan berbagai pemangku kepentingan perusahaan didalam memonitor efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dari hal ini maka keberadaan dewan komisaris sangat diperlukan dalam perusahaan untuk mengurangi kerugian yan

g dapat ditimbulkan akibat benturan kepentingan yang terjadi, di mana mengabaikan kepentingan pemegang saham public dan pemangku kepentingan lainnya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2020) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Amaliyah, F 2019), bahwa dewan komisaris independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan ulasan yang di jelaskan maka disusunlah penelitian ini yang berjudul **“PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BUMN DAN PERUSAHAAN SEKTOR RETAIL YANG TERDAFTAR DI BEI 2019-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN dan perusahaan retail di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN dan perusahaan retail di Bursa Efek Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang fungsi dan peran Komite Audit sebagai dewan independen dan salah satu alat pengawasan dewan, dan sebagai batu loncatan atas ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan mengenai akurat tidaknya fakta di penelitian

2. Bagi perusahaan

Studi ini bermanfaat sebagai masukan dan peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik

3. Bagi regulator

Studi ini akan menjadi referensi untuk mengembangkan pedoman khusus untuk BUMN dan perusahaan retail tentang masalah perusahaan baik yang terkait dengan Good Corporate.